BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dijaga oleh setiap orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Namun dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat perlu disediakannya fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014).

Kefarmasian Pekerjaan merupakan pembuatan pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dibutuhkan tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sediaan farmasi merupakan obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, pelayanan kefarmasian diperlukan fasilitas kefarmasian. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009).

Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 hal prinsip yang disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi kesehatan nasional. Pada pilar transformasi kesehatan yang ketiga berkaitan dengan transformasi sistem ketahanan dan kesehatan salah satunya yaitu untuk meningkatkan ketahanan dan sektor farmasi dan alat kesehatan dengan cara produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alat kesehatan *by volume and by value*.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, peningkatan upaya kesehatan merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, menyatakan bahwa dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Oleh sebab itu, dalam pemerintahan daerah provinsi Jawa Timur terdapat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki wewenang dalam urusan bidang kesehatan di daerah provinsi Jawa Timur dengan penyelarasan dengan pemerintahan pusat agar tercapai kesetaraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Sekretariat daerah provinsi. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPT Fungsional Rumah Sakit, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur meliputi, perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Di Dinas Kesehatan Apoteker memiliki berbagai tugas, dimana sesuai dengan Peraturan gubernur Jawa Timur No. 89 Tahun 2021 tugas yang dilakukan oleh Apoteker dimulai dari mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, bahan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, program pembinaan, serta prosedur tetap tentang pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi Program Obat publik, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), obat tradisional dan kosmetik, program Pelayanan Kefarmasian dan POR (Penggunaan Obat Rasional), alat kesehatan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga), MAKMIN (Makanan dan Minuman). Umumnya, tugas Apoteker menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) No. 13 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker adalah penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Dinas Kesehatan Jawa Timur secara daring pada tanggal 15 Januari hingga 16 Januari 2024 bertujuan untuk menambah wawasan mengenai tugas dan fungsi apoteker serta mendapatkan pengalaman dan gambaran dalam bidang pemerintahan yang dibutuhkan oleh calon apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian. Oleh karena itu, diharapkan sebagai calon apoteker nantinya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik mengikuti arahan dari pemerintah.

1.2 Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur melalui *Zoom meeting* bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman calon Apoteker terkait tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker.
- 2. Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan calon Apoteker mengenai pengelolaan dan pelayanan kefarmasian serta program terkait dengan sediaan kefarmasian, meliputi obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi dan program produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan.
- Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari Program Obat Publik, Program NAPZA, Obat Tradisional dan Kosmetik, Pelayanan Kefarmasian dan POR, Alat Kesehatan dan PKRT serta Makanan dan Minuman.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur yakni:

- Mengetahui dan memahami tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan tugas kefarmasian di bidang pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan Jawa Timur.
- Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan Jawa Timur
- Menambah wawasan dan pengetahuan terkait pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan Jawa Timur dalam hal program Obat Publik, Program NAPZA, Obat Tradisional dan Kosmetik, Pelayanan Kefarmasian dan POR, Alat Kesehatan dan PKRT serta Makanan dan Minuman.